

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran KPU Kabupaten Klaten dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010. Peran KPU Kabupaten Klaten dalam Tahap Sosialisasi. KPU Klaten dalam menyukseskan kegiatan sosialisasi melibatkan beberapa unsur yaitu: Stake Holder, Mengoptimalkan peran PPK, PPS, dan KPPS, Melibatkan kaum difabel. Materi dan Tahapan Sosialisasi antara lain: Materi terkait dengan tahapan pemilu, Terkait pemungutan suara, Kampanye, Sosialisasi tentang hak pilih, Sosialisasi tentang Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati. Peran KPU Kabupaten Klaten dalam Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih yaitu melakukan validasi data DP4 dari Pemerintah terkait nama-nama ganda yang muncul dengan menggunakan aplikasi *DPTools* dengan dibantu PPS dan PPDP melakukan pencoretan dan/atau perbaikan terhadap nama-nama ganda dalam DPT. Berikutnya terkait gugatan KPU Klaten mengenai dukungan calon perseorangan KPU Klaten sudah menang dalam putusannya tercantum dalam Nomor 28/G/2010/PTUN/.Smg tgl 19 Juli 2010 oleh PTUN Semarang. KPU Klaten sudah menjalankan perannya sesuai aturan yang berlaku berdasarkan

asas-asas umum pemerintahan yang baik. Berikutnya terkait pelaksanaan verifikasi pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010 tanpa mekanisme pengawasan Panwaslu Klaten, dikarenakan data-data yang dimohonkan oleh Panwas adalah data-data yang masih *by process* berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik data yang dikecualikan adalah data *by process* atau masih dalam proses, sehingga KPU tidak dapat merespon permintaan tersebut. Terkait transparansi KPU sudah transparan dengan memberitahukan kepada pihak-pihak terkait proses penetapan calon.

2. Sementara itu Faktor-Faktor Penyebab Munculnya Angka Golput dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010. KPU Kabupaten Klaten membuat penelitian sederhana alasan ketidakhadiran pemilih antara lain karena meninggal dunia (0,33%), saki/lansia (1,51%), merantau (11,58%), bekerja (4,36%), dan faktor-faktor lain sebesar 15,90%. Sehingga jumlah yang tidak hadir di TPS sebesar 33,69% atau sekitar 342.273 jiwa. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi golput pada Pilbup Klaten antara lain : faktor apatisme masyarakat terkait adanya loncatan dukungan partai serta jadwal pemungutan suara yang tidak tepat, tingkat partisipasi masyarakat terhalang oleh aktivitas masyarakat Kabupaten Klaten saat lebaran.
3. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Peran KPU Klaten dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010. Adapun faktor-faktor yang mendukung KPU Kabupaten Klaten dalam

pelaksanaan Pilkada Klaten tahun 2010 antara lain : Masyarakat Kabupaten Klaten, Partai Politik atau pengusung pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Klaten, Pemerintah, Media masa, Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Hambatan-hambatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten adalah :

- a. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati terkait dengan multi aspek, yang meliputi aspek hukum, aspek politik, dan aspek sosial. Pemilihan umum bupati dan wakil bupati kabupaten klaten pasti diwarnai dengan unsur kepentingan politik, hal ini berhubungan dengan kepentingan yang selalu ingin menang ataupun tidak ingin mau kalah. Implikasinya apabila kepentingan politik tidak sinkron dengan aspek lain. Sebagai contoh dengan aspek hukum, para pemangku kepentingan politik terkadang tidak memahami aspek hukum yang mendasari kepentingan politik. Hal ini dikhawatirkan akan memnimbulkan konflik yang akan menghambat pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Klaten sebagai Penyelenggara Pemilu.
- b. Terkait dengan penyelenggara pemilihan bupati dan wakil bupati klaten bahwa kegiatan pemilu pasti terdapat implikasi atau dampak hukumnya dari penyelenggara pilkada. Implikasi hukumnya bila menggugat kepada penyelenggara pilkada, maka hal tersebut dapat menghambat pelaksanaan Peran KPU.

B. Saran

1. Perlunya dibangun sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) yang komprehensif dan terintegrasi yang mampu merekam histori mobilitas kependudukan dan status pemilih, maka akan mengurangi dan atau menghilangkan penduduk yang memiliki identitas ganda. Dengan demikian DP4 yang diserahkan pemerintah kepada KPU pasti lebih berkualitas. Peran KPU dalam penyusunan DPT perlu ditingkatkan, yang semula sebatas melakukan Pemutakhiran, ditingkatkan menjadi melakukan pendataan. Jika diberikan peran penuh yaitu memutakhirkan dan melakukan pendataan, hasilnya pasti lebih optimal. Serta perlunya pengaturan regulasi yang diterbitkan lebih awal, yang mengatur tentang fasilitasi Pemda dalam Pemilu, agar memberikan peluang dan ruang gerak yang lebih memadai bagi KPU dan pemerintah daerah untuk melaksanakan koordinasi yang terpadu, terutama dalam proses pemutakhiran data pemilih ataupun proses pencalonan Kepala Daerah. Mengenai transparansi KPU diharapkan menjalin sinergi yang kuat dengan lembaga penyelenggara pemilu lainnya yaitu Panwas agar transparansi dapat terwujud secara komprehensif dan tidak terjadi konflik lagi.
2. Parpol sebagai mesin politik calon pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah harus banyak melakukan sosialisasi dengan masyarakat. Karena masyarakatlah yang sangat menentukan jago-jagonya. Apabila masyarakat bersifat apatis maka ini sebuah kerugian bagi parpol maupun calon. Penentuan Jadwal Pemungutan suara Pemilihan Umum seyogyanya dilakukan dengan

tepat agar masyarakat sebagai calon pemilih dapat menggunakan hak pilihnya.

3. KPU Klaten harus lebih banyak mensosialisasikan mengenai regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar pemangku kepentingan seperti pemerintah, parpol dan peserta pilkada maupun masyarakat paham mengenai aspek-aspek hukum yang ada dalam penyelenggaraan pilkada atau dengan kata lain sebagai langkah *preventif* untuk mengantisipasi adanya implikasi hukum dalam penyelenggaraan pemilukada.